



**PUTUSAN**  
Nomor 65 K/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. TOMMY SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Perum Lembah Teratai Blok A Nomor 1, RT 001, RW 012, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hot Mangatur P. Simanullang, S.H., Advokat, pada Law Office Hot Mangatur P. Simanullang, S.H., & Patners beralamat di Gedung Hanurata Graha, Lantai V, Jalan Kebon Sirih, Kavling 67-69 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA**, berkedudukan di Gedung Wisma Bumi Asih Jaya 1967 Jalan Matraman Raya Nomor 165-167 Jakarta;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam melaksanakan keputusan *provisi* dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

*Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2018.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena lalai menyerahkan komisi penjualan kepada Penggugat sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) atas penjualan 2 (dua) bidang tanah yaitu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Pondok Labu atas nama Nyonya Elvi Saragih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 439/Pondok Labu atas nama Nyonya Centinar Lumban Tobing, yang keduanya adalah seluas 9600 m<sup>2</sup> (sembilan ribu enam ratus meter persegi);
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian tanggal 9 Nopember 2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat berupa:
  - 4.1. Saham Tergugat yang berada di Perseroan Terbatas Nusantara Bona Pasogit senilai Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang jumlah lembar sahamnya disesuaikan atau dikonversi dengan harga pada lembar saham yang ditetapkan pada Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nusantara Bona Pasogit;
  - 4.2. Gedung Wisma Bumi Asih Jaya 1967, Jalan Matraman Raya Nomor 165-167 Jakarta Timur dan;
  - 4.3. Harta-harta lain dari Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak apabila ternyata dikemudian hari pada saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan Tergugat, tidak bisa menutupi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat komisi penjualan atas penjualan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat seluas 9.600 m<sup>2</sup> (sembilan ribu enam ratus meter persegi) sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kepada Tergugat salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Jkt. Tim., tanggal 24 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.022.000,-(satu juta dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Jkt. Tim., tanggal 24 Juni 2015 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 241/PDT/2016/PT DKI., tanggal 16 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Juni 2015 Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Jkt. Tim., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Tim/V/2017 Kas., *juncto* Nomor 241/PDT/2016/PT DKI., *juncto* Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Jkt. Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 241/Pdt/2016/PT DKI., *juncto* Putusan Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Jkt. Tim.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan barharga Surat Perjanjian tanggal 9 Nopember 2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena lalai menyerahkan komisi penjualan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) atas penjualan 2 (dua) bidang tanah milik Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Pondok Lanu

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Nyonya Elvi Saragih dan 439/Pondok Labu atas nama Nyonya Centinar Lumban Tobing;

4. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar komisi penjualan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat atas penjualan 2 (dua) bidang tanah milik Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara *a quo* tidak terikat dalam Surat Perjanjian tanggal 9 Nopember 2012 antara Penggugat dengan Boyke P. Sinaga, dan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak pernah memberikan kuasa kepada Boyke P. Sinaga selaku Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, tetapi ternyata Boyke P. Sinaga bertindak selaku penerima kuasa dari Ny. Elvi Saragih dan Ny. Catinar Lumban Tobing, sehingga gugatan Penggugat *error in persona* dan gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. TOMMY SIMATUPANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. **TOMMY SIMATUPANG** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

*Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 65 K/Pdt/2018.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)